

# **LAMPIRAN 1**

**ADMINISTRASI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG**

Nama : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Jurusan : Teknik Sipil  
Rencana Sidang : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir \*~~  
Waktu Sidang :  
Hari/ Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
Jam : 09.00 WIB – Selesai

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 06/12/2023 Paraf:
2	Siti Asyiah S.Pd., M.T	II		Tanggal: 11/12/2023 Paraf:
3	Rifky Ujianto, S.T., M.T		I	Tanggal: Paraf:
4	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T		II	Tanggal: 11/12/2023 Paraf:

Cilegon, 11 Desember 2023  
Koordinator TA

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP. 198601312019032009

\*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-01

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SURAT PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH  
Nomor Mahasiswa : 3336200023  
Alamat Mahasiswa : Komplek Deplu 76 Blok C-60, Pd.Karya, Pd.Aren, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten 15425  
Dosen Pembimbing : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.

dengan prestasi studi 3,48 sampai dengan tanggal: 29 November 2023 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan seminar proposal skripsi.

Cilegon, 30 November 2023  
Pemohon,

RIZKA NUR AISYAH

**PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)**

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif ( $\geq 116$ sks dan $IPK \geq 2,00$ )	131 SKS & IPK 3,48
2.	Nilai D maksimal 10% dari total SKS mata kuliah	0,0153 %
3.	Kerja Praktek	
4.	Mengontrak mata kuliah Skripsi dalam KRS berjalan	
5.	Melakukan pendaftaran pada SISTA (TA-01)	
6.	Draf proposal telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar masing-masing untuk pembimbing dan penguji	
7.	Naskah seminar telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 10-15 eksemplar untuk peserta sidang	
8.	Berita Acara Seminar Proposal (Smp-02)	
9.	Lembar saran & masukan (Smp-03)	
10.	Daftar hadir dosen (Smp-04)	
11.	Daftar hadir peserta seminar (Smp-05)	

Seminar tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 30 November 2023  
Koordinator Skripsi,

Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.  
NIP. 198601312019032009

Dibuat rangkap 2 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koord. Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-02

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 , telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : RIZKA NUR AISYAH

NPM : 3336200023

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

Dosen pembimbing I : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T

Dosen pembimbing II: Siti Asyiah, S.Pd., M.T

Dosen Penguji I : Rifky Ujianto, S.T., M.T

Dosen Penguji II : Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T

Dari Seminar Proposal Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan MEMENUHI PERSYARATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk melanjutkan Penelitian (Skripsi) \*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 11 Desember 2023

Dosen Penguji I

Rifky Ujianto, S.T., M.T  
NIP. 2015011011126

Dosen Penguji II

Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T  
NIP. 0405119003

Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
NIP. 195910171988031003

Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009

Ket : \*) coret yang tidak perlu  
CC : Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek semua tata tulis, sesuaikan dg pedoman terbaru revisi 2023</li><li>- semua gambar / tabel / bagan wajib mencantumkan sumber referensi</li><li>- Naskah ada beberapa bahasa asing yg belum cetak miring</li><li>- Tambahkan paragraf pendahuluan-uraian Tujuan UU No.2 Thn. 2017 yg membahas kontrak konstruksi &amp; penyelesaian sengketa konstruksi</li></ul>	

Cilegon, 11 Desember 2023  
Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03


Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pahami kembali mengenai UU No.2 Tahun 2017</li><li>- Tambahkan 1 paragraf mengenai kilas balik tentang UU No.2 Tahun 2017</li><li>- Lengkapi teori dengan peraturan – peraturan terkait lainnya seperti :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perpres No.16 Tahun 2018 (Pengadaan Barang &amp; Jasa)</li><li>2. PP No.14 Tahun 2021 (Perubahan atas PP No.22 Tahun 2020).</li><li>3. Peraturan LKPP No.18 Tahun 2018 (Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).</li></ol></li><li>- Klasifikasikan kasus yang akan digunakan seperti apa &amp; lengkapi pada batasan masalah</li></ul>	

Cilegon, 11 Desember 2023  
Dosen Penguji I

  
Rifky Ujianto, S.T., M.T  
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-03

Jl. Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar Isi diperbaiki!</li><li>- Proyek yg ditinjau?</li><li>- Metode penelitian!</li><li>- Hasil akhir yg ingin di dapat?</li><li>- Data yg didapatkan?</li><li>- Batasan Masalah di lengkapi!</li><li>- .</li></ul>	

Cilegon, 11 Desember 2023  
Dosen Penguji II

  
Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T  
NIDN. 0405119003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-04

Jl. Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023  
Waktu : 09.00 – Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.
3.	Rifky Ujjianto, S.T., M.T	2015011011126	3.
4.	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T	0405119003	4.

Cilegon, 11 Desember 2023  
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin / 11 Desember 2023 Waktu : 09.00 – Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Difaldi Anlashodra	3336200029	1.	
2.	Rizki Janwardi	3336200020	2.	
3.	Ahmad Nur Husen	3336200018	3.	
4.	Muhammad Recky Ersandi	3336200126	4.	
5.	Madira Aliya Fitri	3336200067	5.	
6.	Ananda Regita Dwi Wahyuni	3336200003	6.	
7.	Mohammad Arief Hagim	3336200030	7.	
8.	Eky Muhammad Rizky	3336200027	8.	
9.	Muhammad Rama Humam Utomo	3336200028	9.	
10.	Ari Adnan Zidhan	3336200119	10.	
11.	Yoga Dharmawan	3336200042	11.	
12.	Shabrina Farhanadya	3336200094	12.	
13.	Syarahbil	3336200111	13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, 11 Desember 2023  
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP.198601312019032009





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek semua tata tulis, sesuaikan dengan pedoman terbaru revisi 2023</li><li>- Semua gambar, tabel, bagan wajib mencantumkan sumber referensi</li><li>- Masih ada beberapa bahasa asing yang belum cetak miring</li><li>- Tambahkan peraturan perundang-undangan turunan UU No.2 Tahun 2017 yang membahas Kontrak Konstruksi &amp; penyelesaian sengketa Konstruksi.</li></ul>	2 3 3	18 24 32

Cilegon, 11 Januari 2024  
Dosen Pembimbing II

*Asyiah*

Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon, 21 Desember 2023  
Dosen Penguji I

Rifky Ujianto, S.T., M.T  
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Smp-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon, 21 Desember 2023  
Dosen Penguji II

  
Dwi Novi Setiawat, S.T., M.T  
NIDN. 0405119003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG**

**Nama** : RIZKA NUR AISYAH  
**NIM** : 3336200023  
**Jurusan** : Teknik Sipil  
**Rencana Sidang** : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir~~ \*)  
**Waktu Sidang** :  
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
Jam : 10.00 – 12.00 WIB

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 18/03/2024 Paraf: 
2	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	II		Tanggal: 19/03/2024 Paraf: 

Cilegon, 20 Maret 2024  
Koordinator TA

  
Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP. 198601312019032009

\*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI  
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN  
2017

Dosen pembimbing I : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T

Dosen pembimbing II: Siti Asyiah, S.Pd., M.T

Dari Seminar Hasil Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan **MEMENUHI PERSYARATAN** / TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk melanjutkan ke Sidang Akhir \*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 20 Maret 2024

Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
NIP. 195910171988031003

Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009

**Ket** : \*) coret yang tidak perlu  
CC : Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN  
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024 Waktu : 10.00 – 12.00  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		Buatkan resume untuk pertanyaan - pertanyaan yang saya tanyakan.	ole

Cilegon, 20 Maret 2024  
Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN  
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024 Waktu : 10.00 – 12.00  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<p>Tata tulis disesuaikan kembali dengan pedoman seperti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* penulisan bahasa asing</li><li>* penulisan referensi</li></ul> <p>Tambahkan daftar istilah</p> <p>Tambahkan jenis kontrak pada studi kasus dan masukkan ke dalam tabel</p> <p>Tambahkan tahapan penyelesaian sengketa secara pengadilan beserta pasalnya</p> <p>Cek kembali daftar pustaka</p> <p>Aec !</p>	

Cilegon, 20 Maret 2024  
Dosen Pembimbing II

Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024  
Waktu : 10.00 – 12.00  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI  
INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.

Cilegon, 20 Maret 2024  
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-04

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Rabu/ 20 Maret 2024  
Waktu : 10.00 – 12.00  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Ahmad Nur Husen	3336200018	1.	
2.	Alifian Taufiq Ashidiq	3336200043	2.	
3.	Brilliant Jamar Ariefuad	3336200055	3.	
4.	Luthfi Dwi Krystianto	3336200123	4.	
5.	Octavia Putri Murdani	3336190028	5.	
6.	Samuel Handalistyawan Goni	3336200034	6.	
7.	Aditiya Rafsanjani	3336200119	7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, 20 Maret 2024  
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI**

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah  
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
		<i>See perbaikan</i>		

Cilegon, 1 April 2024  
Dosen Pembimbing I

  
Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah  
NPM : 3336200023

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
	1 April 2024	Tata tulis disesuaikan kembali dengan Pedoman seperti * Penulisan bahasa asing * penulisan referensi  Tambahkan daftar istilah  Tambahkan jenis kontrak pada studi kasus dan masukkan ke dalam tabel  Tambahkan tahapan penyelesaian sengketa secara pengadilan beserta pasalnya  cek kembali daftar pustaka	1-6  5  3	  xi  61  32

Cilegon, 1 April 2024  
Dosen Pembimbing II

  
Siti Asyiah, S.Pd., M.T  
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BUKTI KEHADIRAN TELAH MENGIKUTI SEMINAR**

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023

**SEMINAR YANG PERNAH DIKUTI**

NO	JUDUL	Mahasiswa	Paraf <sup>1</sup>
1	Analisis Keterlambatan Pada Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Bidang Bina Marga Kabupaten Tangerang	Octavia Putri Murdani	
2	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Pekerja	Dhiaulhaq Teniro Nikite	
3	Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Kapur dan Ground Granulated Blast Slag (GGBS) terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Shabrina Farhanadya	
4	Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan <i>Job Safety Analysis</i> pada Pekerjaan Pelat Lantai dan Balok dengan Metode HIRARC (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung <i>Knowledge Hub BSD City</i> )	Nadira Aliya F	
5	Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) dan Kapur Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas	Auliya L.Z	
6	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Mandor & Keterampilan Pekerja Terhadap Produktivitas Proyek (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Universitas Pamulang)	M. Syamsuddin Muslim	
7	Analisa Produktivitas Pekerja dengan Metode Time Study pada Pekerjaan Kolom (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Universitas Pamulang)	Yoga Dharmawan	
8	Optimalisasi Penggunaan Alat Berat pada Pekerjaan Land Preparation (Studi Kasus pada Proyek Chandra Asri Alkali)	Ari Adnan Zidhan	
9	Analisis Percepatan Waktu (Crashing) dengan Menggunakan Penambahan Tenaga Kerja atau Jam Kerja Empat Jam	Zainal N.M	
10	Identifikasi Risiko Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktur Kolom Menurut <i>Job Safety Analysis</i> dengan Metode <i>Bowtie Analysis</i>	Ananda Regita D.W	

<sup>1</sup> paraf pembimbing 1 skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**FORM PERSETUJUAN TANGGAL SIDANG**

**Nama** : RIZKA NUR AISYAH  
**NIM** : 3336200023  
**Jurusan** : Teknik Sipil  
**Rencana Sidang** : ~~Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Sidang Akhir~~ \*)  
**Waktu Sidang** :  
Hari/ Tanggal : Senin, 1 Juli 2024  
Jam : 10.00 - Selesai

No	Nama Dosen	Pembimbing	Penguji	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	I		Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
2	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	II		Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
3	Rifky Ujjianto, S.T., M.T		I	Tanggal: 28/06/2024 Paraf:
4	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T		II	Tanggal: 28/06/2024 Paraf:

Cilegon, 1 Juli 2024  
Koordinator TA

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP. 198601312019032009

\*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SURAT PERMOHONAN SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH  
Nomor Mahasiswa : 3336200023  
Alamat Mahasiswa : Komplek Deplu 76 Blok C-60, Pd.Karya, Pd.Aren, Kota  
Tangerang Selatan Prov. Banten 15425  
Dosen Pembimbing : Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
Siti Asyiah, S.Pd.,M.T

dengan prestasi studi 3,52 sampai dengan tanggal: 28 Juni 2024 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan sidang akhir skripsi.

Cilegon, 01 Juli 2024

Pemohon,

RIZKA NUR AISYAH

**PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)**

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif ( $\geq 139$ sks dan $IPK \geq 2,00$ )	145 sks, IPK 3,52
2.	Hasil studi kumulatif (nilai D $\leq 10$ %)	1,38 %
3.	Draf laporan telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar	
4.	Formulir Pendaftaran (TA-03) dari Online: SISTA	
5.	Berita Acara Sidang Akhir (TA-04) dari Online: SISTA	
6.	Formulir Penilaian Skripsi (TA-05) dari Online: SISTA	
7.	Formulir Revisi Laporan Skripsi (TA-06) dari Online: SISTA	
8.	Daftar hadir dosen (Ahr-02)	
9.	Formulir saran & masukan (Ahr-03)	
10.	Transkrip Nilai Mahasiswa ditandatangani Mahasiswa	
11.	Form bukti pelaksanaan seminar hasil (Hsl-01 sampai Hsl-06)	
12.	Sertifikat TOEFL Lab. Bahasa FT. Untirta (Min. Score 425)	

Sidang Akhir tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 01 Juli 2024

Koordinator Skripsi,

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.

NIP. 198601312019032009

Dibuat rangkap 3 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koordinator Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN  
2017

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Ir. Andi Maddeppungeng, M.T	195910171988031003	1.
2.	Siti Asyiah, S.Pd., M.T	198601312019032009	2.
3.	Rifky Ujianto, S.T., M.T	2015011011126	3.
4.	Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T	0405119003	4.

Cilegon, 1 Juli 2024  
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd., M.T.  
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN  
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- data SK TH 2021 pd perusahaan apra hub dgn persekiti ands</li><li>- Apa perubahan UUJK No 18/1999 dan UUJK 02/2017</li><li>- buat Hierarki do UU Sampas PP, Bermeri pada SE Menteri tahun</li><li>- UUJK 02/2017 → PIP No brp ?</li><li>- Kontrak apakah dlm penyelesaian Sengketa hrs dinyatakan bgn jika al. pbluh YS tdk pnes. berhp Keputusan</li><li>- Diagram Alir hal 30 (per-perund ?)</li></ul>	

Cilegon, 1 Juli 2024  
Dosen Pembimbing I

Ir. Andi Maddeppungeng, M.T  
NIP. 195910171988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN  
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek kembali referensi yg digunakan apakah semua sudah masuk ke daftar pustaka atau blm?</li><li>- Perbaiki kata kunci pada intisari &amp; abstract. Cek penulisan undas-undus &amp; abstract apakah diterjemahkan ke sbe Inggris atau tetap berbahasa Indonesia.</li><li>- update jadwal penelitian</li><li>- beri penjelasan tabel 5.2</li><li>- Pindahkan Saran untuk penelitian lebih lanjut ke bagian akhir.</li><li>- tambahkan lampiran UU No. 2 Thn. 2017</li></ul> <p><u>Pertanyaan ?</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. peraturan perundang-undangan apa saja yg melandasi penyelesaian sengketa konstruksi selain UU NO.2 Thn 2017 ?</li></ol>	

2. Sengketa apa saja yg biasanya terjadi pd proyek konstruksi? Cilegon, 1 Juli 2024  
Dosen Pembimbing II

3. Bagaimana cara penyelesaian Sengketa kontrak konstruksi? *Asyiah*  
Siti Asyiah, S.Pd., M.T

4. Apa bedanya litigasi & non litigasi ?  
NIP. 198601312019032009



**SARAN / MASUKAN  
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah


NPM : 3336200023

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pastikan UU NO.2 tahun 2017 sudah yang terbaru</li><li>- Lengkapi kesimpulan point 1 dengan kalimat "proyek swasta diharapkan menerapkan hal yang sama dengan proyek pemerintah"</li><li>- Lengkapi kendala teknis studi kasus ke-2 mengenai alasan keterlambatannya karena apa &amp; berapa</li><li>- Benikan solusi dari semua kendala teknis yang terjadi pada studi kasus</li><li>- Lengkapi kesimpulan point.3 dengan menyinggung mengenai Restorative Justice (RJ)</li></ul>	

Cilegon, 1 Juli 2024  
Dosen Penguji I

  
Rifky Ujiarto, S.T., M.T  
NIP. 2015011011126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN  
SIDANG AKHIR SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin/ 1 Juli 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Nama Peserta : Rizka Nur Aisyah NPM : 3336200023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan di tabel rata kanan-kiri</li><li>• Interpretasi seperti apa yg di dapatkan?</li><li>• Rapihkan penulisan TA sesuai pedoman!</li><li>• Item yg di sengkatakan?</li><li>• literatur yg di yi?</li><li>• kendala teknis?</li><li>• Studi kasus yg di hajar?</li></ul>	

Cilegon, 1 Juli 2024  
Dosen Penguji II

Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T  
NIP. 0405119003

**FORM PENDAFTARAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA/19-06-2002  
Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler  
Semester Mulai : Ganjil Tahun Akademik 2023/2024  
Jumlah SKS yang sudah diselesaikan : 145 SKS  
IPK : 3.52  
Topik TA : Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK)  
Judul TA : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU  
Judul Asing : *Implementation of Construction Contract Dispute Resolution in Indonesia According to Law Number 2 of 2017*

Dengan Persyaratan:

Cilegon, 28 Juni 2024  
Pendaftar,



**RIZKA NUR AISYAH**  
NIM. 3336200023

Mengetahui,  
Pembimbing Akademik,



**RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.**  
NIP. 198108222006041001

Menyetujui  
Pembimbing I,



**Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T**  
NIP. 195910171988031003

**FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH  
 NIM : 3336200023  
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler  
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024  
 Pembimbing 1 : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.

Judul Tugas Akhir:

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	27/09/2023	ACC Judul Penelitian	
2	03/11/2023	Tambahkan peraturan – peraturan pendukung lainnya seperti PP dan Permen PUPR	
3	08/11/2023	ACC Seminar Proposal	
4	27/12/2023	ACC Revisi Seminar Proposal	
5	28/02/2024	ACC Seminar Hasil	
6	01/04/2024	ACC Revisi Seminar Hasil	
7		<i>See Sdang TA</i>	

Cilegon, 27 Mei 2024  
 Mahasiswa



**RIZKA NUR AISYAH**  
 NIM. 3336200023

Mengetahui,  
 Pembimbing Akademik,



**RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.**  
 NIP. 198108222006041001

## FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH  
 NIM : 3336200023  
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler  
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024  
 Pembimbing 2 : Siti Asyiah, M.T.

Judul Tugas Akhir:  
 IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	06/10/2023	ACC Judul Penelitian & <i>review</i> jurnal pendukung	
2	29/11/2023	ACC Seminar Proposal	
3	11/01/2024	ACC Revisi Seminar Proposal	
4	08/03/2024	ACC Seminar Hasil	
5	01/04/2024	ACC Revisi Seminar Hasil	
6	28/6 '2024	Acc Sidas Akhir 	

Cilegon, 27 Mei 2024  
 Mahasiswa,



**RIZKA NUR AISYAH**  
 NIM. 3336200023

Mengetahui,  
 Pembimbing Akademik,



**RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.**  
 NIP. 198108222006041001

### FORM PENDAFTARAN SIDANG TA

Nama Mahasiswa : RIZKA NUR AISYAH  
 NIM : 3336200023  
 Program Studi : Teknik Sipil  
 Semester Mulai : Tahun Akademik 2023/2024  
 Topik TA : Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK)  
 Judul Tugas Akhir :  
 IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

Dengan ini mengajukan untuk pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir dengan menyampaikan persyaratan terlampir.

Cilegon, 05 Juni 2024  
Mahasiswa,



**RIZKA NUR AISYAH**  
NIM 3336200023

Mengetahui,  
Pembimbing Akademik



**RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.**  
NIP. 198108222006041001

Menyetujui,

Pembimbing 1 : **Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.**  
NIP. 195910171988031003

: .....



Pembimbing 2 : **Siti Asyiah, M.T.**  
NIP. 198601312019032009

: .....



**Biodata Mahasiswa**

NAMA : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA / 19 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Alamat Email : 3336200023@untirta.ac.id  
No. Handphone : 085770853343  
Alamat : Komplek Deplu 76 Blok C-60 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten  
15425 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren  
Fakultas : Teknik  
Program Studi : Teknik Sipil  
Jumlah SKS : 145 SKS  
IPK : 3.52  
Angkatan : 2020

**Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar : SDN PETUKANGAN SELATAN 03 PAGI  
SLTP : SMPN 12 TANGERANG SELATAN  
SLTA : SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN

**Pendidikan Khusus/Pelatihan**

Tidak ada Data

**Data Keluarga**

Nama Ayah : ABDUL HARIS  
No. Handphone Ayah : 081290416939  
Nama Ibu : PRININGSIH MIRAHATI  
No. Handphone Ibu : 085694751990  
Jumlah Kakak : 0  
Jumlah Adik : 2  
Alamat Orang Tua : Komplek Deplu 76 Blok C-60 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten 15425 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren  
Kantor Orang Tua : SD - SMP Islam Al Madinah Cipadu  
Alamat Kantor Orang Tua : Jl. Putri Duyung No.42, RT.007/RW.007, Cipadu Jaya, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15155

**Prestasi Terbaik Pribadi**

Tidak ada Data

**Riwayat Organisasi**

1. Sekretaris KIR SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Untirta (Departemen Kaderisasi)
3. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FT Untirta (Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa)

**Riwayat Kepanitiaan**

1. Anggota Divisi Humas Forum Silaturahmi Teknik Sipil 2021
2. Anggota Divisi Acara (Penanggung Jawab Balsa Bridge National Contest) Civil Festival 2022
3. Anggota Divisi Acara Pengenalan Dunia Kampus Teknik 2022
4. Anggota Divisi Konsumsi Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Teknik 2023

**Kompetensi yang dikuasai**

1. Menguasai Microsoft Office
2. Menguasai Software Pemograman Teknik Sipil (AutoCad, Sketch Up, SAP 2000, ETABS, Plaxis, Microsoft Project)

Serang, 28 Juni 2024  
Mahasiswa,

**RIZKA NUR AISYAH**  
NIM. 3336200023



**FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

---

**FORM PENILAIAN Ketua Sidang**

Dosen Ketua Sidang : Ir. ANDI MADDEPPUNGENG,  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Waktu Ujian : 10:00  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2  
TAHUN 2017

---

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	<b>Total Nilai</b>		

Cilegon, 01 Juli 2024  
Ketua Sidang,



**Ir. ANDI MADDEPPUNGENG,**  
NIP. 195910171988031003

**FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

---

**FORM PENILAIAN Penguji III**

Dosen Penguji III : Siti Asyiah, M.T.  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Waktu Ujian : 10:00  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2  
TAHUN 2017

---

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	<b>Total Nilai</b>		

Cilegon, 01 Juli 2024  
Penguji III,

  
**Siti Asyiah, M.T.**  
NIP. 198601312019032009

**FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**


**FORM PENILAIAN Penguji I**

Dosen Penguji I : Rifky Ujjanto, S.T., M.T.  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Waktu Ujian : 10:00  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2  
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 01 Juli 2024

Penguji I,

  
**Rifky Ujjanto, S.T./M.T.**  
NIP. 2015011011126

**FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FORM PENILAIAN Penguji II**

Dosen Penguji II : DWI NOVI S, ST., MT  
Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Waktu Ujian : 10:00  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2  
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	<b>Total Nilai</b>		

Cilegon, 01 Juli 2024  
Penguji II.

  
**DWI NOVIS, ST., MT**  
NIP. 0405119003

**FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FORM REKAPITULASI**

Nama Peserta : RIZKA NUR AISYAH  
 NIM : 3336200023  
 Waktu Ujian : 10:00  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	PENGUJI	RENTANG NILAI	NILAI
1	Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.	10 - 100	
2	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	10 - 100	
3	DWI NOVIS, ST., MT	10 - 100	
4	Siti Asyiah, M.T.	10 - 100	
<b>Total Nilai</b>			
<b>Nilai Huruf Mutu</b>			

Cilegon, 01 Juli  
 2024

Ketua Sidang : **Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.**  
 NIP. 195910171988031003

Penguji I : **Rifky Ujianto, S.T., M.T.**  
 NIP. 2015011011126

Penguji II : **DWI NOVIS, ST., MT**  
 NIP. 0405119003




Penguji III : **Siti Asyiah, M.T.**  
 NIP. 198601312019032009

Handwritten signatures in blue ink for the examiners and chairman, corresponding to the names listed on the left.

## FORM REVISI LAPORAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : RIZKA NUR AISYAH  
 NIM : 3336200023  
 Program Studi : TEKNIK SIPIL  
 Tanggal Sidang : 01 Juli 2024  
 Semester Mulai : Genap 2023/2024  
 Judul Tugas Akhir :

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

NO	NAMA PENGUJI	HAL YANG PERLU DIREVISI	PARAF
1	Ir. ANDI MADDEPPUNGENG, M.T.	1) Tambahkan teori tentang penyelesaian sengketa menurut UU No.18 tahun 1999 2) Cek kembali mengenai peraturan yang terkait dengan UU No.2 tahun 2017 & masukkan ke dalam diagram alir	Tgl: 7/18/24 
2	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	1) Lengkapi kendala teknis pada studi kasus ke-2 & tambahkan solusi dari tiap kendala teknis 2) Lengkapi kesimpulan pada point 1 ACC	Tgl: 29/7/24 
3	DWI NOVIS, ST., MT	1) Rapihkan penulisan sesuai pedoman 2) semua isi pada tabel diubah menjadi rata kanan - kiri Ace jilid	Tgl: 25/7/24 
4	Siti Asyiah, M.T.	1) Perbaiki kata kunci di Abstract & cek penulisan undang-undang di dalam bahasa asing 2) Update jadwal penelitian & beri penjelasan pada tabel 5.2 3) Ubah susunan pada saran penelitian & tambahkan UU NO.2 tahun 2017 di lampiran Ace	Tgl: 6/8/24 

Cilegon, 01 Juli 2024  
 Pembimbing Akademik,

  
**RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.**  
 NID. 198108222006041001

## TRANSKRIP AKADEMIK

---

### ACADEMIC TRANSCRIPT

#### Sementara

Nama Mahasiswa : **RIZKA NUR AISYAH**  
 Name of Students  
 Tempat, Tanggal Lahir : **JAKARTA, 19 Juni 2002**  
 Place, Date of Birth  
 Nomor Register : **3336200023**  
 Student Reg. No.

Fakultas : **TEKNIK**  
 Faculty  
 Program Studi : **TEKNIK SIPIL**  
 Study Program  
 Tanggal Cetak : **28 Juni 2024**  
 Date of Print

NO.	MATA KULIAH	KODE	PRESTASI			
			HM	AM	SKS	M
1	Agama/Religion	UNI622101	A	4.00	2	8.00
2	Dasar-dasar Transportasi/Basic Transportation	TSP622105	A	4.00	2	8.00
3	Fisika Dasar I/Elementary Physics I	TEKSP622101	A-	3.75	2	7.50
4	Gambar Teknik/ Engineering Drawing	TSP622103	A-	3.75	2	7.50
5	Ilmu Lingkungan/Environmental Science	TEKSP622105	A-	3.75	2	7.50
6	Ilmu Ukur Tanah/Land Surveying	TSP622107	A-	3.75	2	7.50
7	Kalkulus I/calculus I	TEKSP622103	A-	3.75	3	11.25
8	Praktikum Fisika Dasar/Basic Physics Laboratory	TEKSP622109	B+	3.50	1	3.50
9	Statistik dan Probabilitas/Statistics and Probability	TEKSP622107	B+	3.50	2	7.00
10	Teknologi Beton/concrete technology	TSP622101	B	3.00	2	6.00
11	Fisika Dasar 2/Elementary Physics 2	TEKSP622102	A-	3.75	2	7.50
12	Kalkulus 2/calculus 2	TEKSP622104	A-	3.75	3	11.25
13	Kesehatan dan keselamatan kerja/ Health and Safety	TSP622106	A	4.00	2	8.00
14	Kimia Dasar/Basic Chemistry	TEKSP622106	B	3.00	2	6.00
15	Konstruksi Bangunan/Building Construction	TSP622102	B+	3.50	2	7.00
16	Moderasi Beragama/Religious Moderation	UNI622102	A	4.00	2	8.00
17	Praktikum Gambar Teknik/Civil Engineering Drawing Laboratory	TSP622110	A-	3.75	1	3.75
18	Praktikum Ilmu Ukur Tanah/Land Surveying Laboratory	TSP622112	A	4.00	1	4.00
19	Struktur Statis Tertentu/Certain Static Structure	TSP622104	A	4.00	3	12.00
20	Teknik Lalu Lintas/Traffic Engineering	TSP622108	B+	3.50	2	7.00
21	Bandar Udara/Airport	TSP622205	B	3.00	2	6.00
22	Hidrologi/Hydrology	TSP622201	A-	3.75	2	7.50
23	Kalkulus 3/calculus 3	TEKSP622201	A	4.00	2	8.00
24	Mekanika Bahan/Materials Mechanics	TSP622211	B	3.00	3	9.00
25	Mekanika Fluida dan Hidrolika/Fluid Mechanics and Hydraulics	TSP622209	B	3.00	2	6.00
26	Mekanika Tanah 1/Soil Mechanics 1	TSP622213	A	4.00	2	8.00
27	Pemindahan Tanah Mekanis & Alat Berat/Earth Moving & Heavy Equipments	TSP622203	B+	3.50	2	7.00
28	Praktikum Hidrolika/Hydraulics Laboratory	TSP622215	A	4.00	1	4.00
29	Praktikum Teknologi Beton/Concrete Technology Laboratory	TSP622217	A-	3.75	1	3.75
30	Rel Kereta Api/Railway	TSP622207	A-	3.75	2	7.50
31	Drainase/Drainage	TSP622202	B+	3.50	2	7.00
32	Irigasi dan Bangunan Air/Irrigation and Hydraulic Structure	TSP622204	A	4.00	2	8.00
33	Kalkulus 4/calculus 4	TEKSP622202	A	4.00	2	8.00
34	Manajemen Proyek/Project Management	TSP622212	A-	3.75	2	7.50
35	Mekanika Tanah 2/Soil Mechanics 2	TSP622210	B+	3.50	2	7.00
36	Pemograman Teknik Sipil/civil engineering Programming	TSP622206	B+	3.50	2	7.00
37	Praktikum Mekanika Tanah/Soil Mechanics Laboratory	TSP622218	B+	3.50	1	3.50
38	Struktur Beton 1/Concrete Structure 1	TSP622214	C	2.00	2	4.00
39	Struktur Statis Tak Tentu/Indeterminate Static Structure	TSP622208	A-	3.75	3	11.25
40	Teknik Pantai/Coastal engineering	TSP622216	K	0.00	2	0.00
41	Analisa Struktur Metode Matriks/Matrix Method Structural Analysis	TSP622303	A-	3.75	3	11.25
42	Bahasa Indonesia/Indonesian Language	UNI622305	A-	3.75	2	7.50
43	Kewarganegaraan/Civic	UNI622303	A	4.00	2	8.00
44	Metode Numerik/Numerical Mehod	TEKSP622301	B+	3.50	2	7.00
45	Pancasila/Pancasila	UNI622301	A	4.00	2	8.00
46	Perencanaan Struktur Geometri Jalan/Geometric Design of Road Structures	TSP622301	B+	3.50	2	7.00
47	Rekayasa Pondasi 1/Foundation Engineering 1	TSP622305	B-	2.75	2	5.50
48	Struktur Baja 1/Steel Structures 1	TSP622307	A	4.00	2	8.00
49	Struktur Beton 2/Concrete Structure 2	TSP622309	C+	2.50	2	5.00
50	Kerja Praktek/Internship	TSP622300	A	4.00	2	8.00
51	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)/Working College Student	UNI622304	B+	3.50	3	10.50
52	Metodologi Penelitian/Research Methodology	TSP622312	C	2.00	2	4.00
53	Perencanaan Perkerasan Jalan/Highway Pavement Design	TSP622304	B+	3.50	2	7.00
54	Praktikum Perkerasan Jalan/Highway Pavement Laboratory	TSP622314	A	4.00	1	4.00
55	Rekayasa Pondasi 2/Foundation Engineering 2	TSP622306	B-	2.75	2	5.50
56	Struktur Baja 2/Steel Structures 2	TSP622308	C+	2.50	2	5.00
57	Struktur Kayu/Timber Structure	TSP622302	A	4.00	2	8.00
58	Studi Kebantenan/Banten Research	UNI622302	B	3.00	2	6.00

59	Teknik Gempa/Earthquake engineering	TSP622310	D	1.00	2	2.00
60	English for Academic Purpose/English for Academic Purpose	UNI622401	A-	3.75	3	11.25
61	Infrastruktur Kota Industri/Infrastructure of Industrial City	TSP622409	A	4.00	2	8.00
62	Ketahanan Pangan/Food Security	UNI622405	A-	3.75	2	7.50
63	Kewirausahaan Teknik Sipil/Civil Engineering Entrepreneurship	TSP622403	A-	3.75	2	7.50
64	Metode Pelaksanaan Konstruksi/Construction Method	TSP622407	A	4.00	2	8.00
65	Pelabuhan/harbour	TSP622405	B	3.00	2	6.00
66	Perencanaan Struktur Gedung/Structural Building Design	TSP622401	C	2.00	2	4.00
67	Rencana Anggaran Biaya (RAB)/budget-estimate plan	TSP622412	A-	3.75	2	7.50
68	Teknologi dan Transformasi Digital/Technology and Digital Transformation	UNI622403	A-	3.75	2	7.50
69	Aspek Hukum Teknik Sipil/Legal Aspects of Civil Engineering	TSP622404	A	4.00	2	8.00
70	Ekonomi Teknik/Engineering Economics	TSP622418	A	4.00	2	8.00
71	Jembatan	TSP622402	B	3.00	2	6.00
72	Manajemen Konstruksi/Construction Management	TSP622420	A	4.00	2	8.00
Jumlah					145	510
Indeks Prestasi					3.52	
Yudisium						
Judul Skripsi (Major Subject)						
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017						
IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2017						

Dengan ini saya menyatakan bahwa Transkrip Nilai diatas adalah benar sesuai dengan prestasi kuliah saya dan akan dijadikan referensi dalam pencetakan Transkrip Nilai Akhir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mahasiswa,



RIZKA NUR AISYAH  
3336200023

Cilegon, 28 Juni 2024  
Pembimbing Akademik,



RAMA INDERA KUSUMA, S.T., M.T.  
NIP 198108222006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jendral Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**FORM PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TA**

**Nama** : RIZKA NUR AISYAH  
**NIM** : 3336200023  
**Program Studi** : TEKNIK SIPIL  
**Semester** : ~~Ganjil/Genap~~ \*) Tahun Akademik 2023/ 2024  
**KBK** : MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI  
**Judul Tugas Akhir** : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2017

No	Uraian	Nama Dosen	Paraf Dosen
1.	Pembimbing 1	1. Ir. Andi Maddeppungeng, MT	1.
2.	Pembimbing 2	2. Siti Asyiah, S.Pd., M.T	2.

Cilegon, 11 Oktober 2023  
Ketua KBK

Ir. Andi Maddeppungeng, MT  
NIP. 195910171988031003

\*) coret yang tidak perlu




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435  
Telepon (0254) 376712 Laman : ft.untirta.ac.id

Nomor : 1474/UN.43.3.7/KT/ 2023 17 Oktober 2023  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Ketua

Kepada Yth,  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di  
DKI JAKARTA



Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : RIZKA NUR AISYAH  
NIM : 3336200023  
Fakultas : TEKNIK  
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil  
Semester : Ganjil  
Telepon / HP : 085770853343  
Durasi (Lama Penelitian) : 1 Bulan  
Rencana Topik : "Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017"

Data yang Dibutuhkan : <Terlampir >

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc.,  
IPM.  
NIP. 197605082003121002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Teknik Sipil

# Lampiran 1

1) Kasus 1 < Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru >  
Pertama : 44 / Pdt.G / 2018 / PN Bjb  
Banding : 60 / PDT / 2019 / PT BJM  
Kasasi : 1443 K / Pdt / 2020

2) Kasus 2 < Putusan Pengadilan Negeri Tarakan >  
Pertama : 12 / Pdt.G / 2020 / PN Tar  
Banding : 185 / PDT / 2020 / PT SMR  
Kasasi : 164 K / Pdt / 2022

3) Kasus 3 < Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu >  
Pertama : 30 / Pdt.G / 2016 / PN Bgl  
Banding : 25 / PDT / 2017 / PT Bgl  
Kasasi : 2385 K / Pdt / 2018  
PK : 443 K / Pdt / 2020

4) Kasus 4 < Putusan Pengadilan Negeri Bandung >  
Pertama : 27 / Pdt.G / 2018 / PN Bdg  
Banding : 144 / PDT / 2019 / PT Bdg  
Kasasi : 440 K / Pdt / 2020

5) Kasus 5 < Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung >  
Pertama : 96 / Pdt.G / 2021 / PN Blb  
Banding : 667 / PDT / 2021 / PT BDG  
Kasasi : 2143 K / Pdt / 2022

6) Kasus 6 < Putusan Pengadilan Negeri Malang >  
Pertama : 49 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mlg  
Banding : 107 / PDT / 2021 / PT SBY  
Kasasi : 1971 K / Pdt / 2022

1) Kasus 7 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)


Pertama : 340 / Pdt.G / 2020 / PN Jkt Pst  
Banding : 626 / PDT / 2021 / PT DKI  
Kasasi : 2355 K / Pdt / 2022

1) Kasus 8 (Putusan Pengadilan Negeri Medan)

Pertama : 560 / Pdt.G / 2019 / PN Mdn  
Banding : 2 / PDT / 2021 / PT MDN  
Kasasi : 2024 K / Pdt / 2022

9) Kasus 9 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

Pertama : 217 / Pdt.G / 2022 / PN Sby  
Banding : (Data tidak ditemukan)  
Kasasi : (Data tidak ditemukan)  
PK : 358 PK / Pdt / 2023



Ministry of Education, Culture, Research and Technology  
**FACULTY OF ENGINEERING UNTIRTA**  
Language Development Center

No. TO-05-94/LDC-FT/V/2024

*This Certificate is Valid for Two Years*

To Whom It May Concern  
This is To Certify That


**Rizka Nur Aisyah**

has taken an English Proficiency Test and has achieved the following Scores :

* Section 1 Listening Comprehension	: 46
* Section 2 Structure and Written Expression	: 52
* Section 3 Reading Comprehension	: 55
Total Score	: 510

Cilegon, June 3<sup>rd</sup> 2024

Dean




**Prof. Dr. Jayanudin, ST., M.Eng.**

NIP. 197808112005011003

Head of

Language Development Center



**Atia Sonda, S.Si., M.Si.**

NIP. 199209232020122008

# **LAMPIRAN 2**

**BAHAN PENELITIAN**



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
  - c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10. Kegagalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

c. kesetaraan; . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
  - a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
  - b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
  - c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
  - d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
  - e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
  - f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
  - g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Kedua  
Kewenangan

Paragraf 1  
Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

a. mengembangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
- b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
- c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
- d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
- e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
- f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
- g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
- h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
- i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
- k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
- l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
- m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;
- n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
- o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
- p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional;
- q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
- r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
  - c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
  - d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
  - c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan
  - d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
  - b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
  - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
  - d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;

e. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
  - f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
  - g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
  - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
  - i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
  - j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
  - k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
  - b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
  - c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;
  - d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
  - e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
  - f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
  - g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

(6) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;
  - d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
  - b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
  - c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
  - d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
  - e. memfasilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
  - c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
- a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
  - b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
  - c. upah tenaga kerja konstruksi.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
  - b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
  - c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
  - d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
  - e. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

#### Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

#### Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 2  
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa;
  - c. rekayasa terpadu; dan
  - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.

#### Pasal 14

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
  - b. konstruksi khusus;
  - c. konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan; dan
  - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 15

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rancang bangun; dan
  - b. perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

#### Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Paragraf 3  
Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
  - a. kecil;
  - b. menengah; dan
  - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

a. berisiko . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. berisiko kecil;
  - b. berteknologi sederhana; dan
  - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

#### Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
- b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 26

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

#### Paragraf 2 Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

#### Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

#### Pasal 29

- (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

#### Paragraf 3 Sertifikat Badan Usaha

#### Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis usaha;
  - b. sifat usaha;
  - c. klasifikasi usaha; dan
  - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4  
Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama paket pekerjaan;
  - b. Pengguna Jasa;
  - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
  - d. nilai pekerjaan; dan
  - e. kinerja Penyedia Jasa.
- (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Keempat  
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi  
Asing

Pasal 32

Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

Pasal 33

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:
  - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
  - b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
  - c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
  - d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
  - e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
  - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
  - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
  - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

#### Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.
- (3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. badan usaha; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Bagian Keenam Pengembangan Usaha Berkelanjutan

##### Pasal 37

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
  - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- (3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB V  
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua  
Pengikatan Jasa Konstruksi

Paragraf 1  
Pengikatan Para Pihak

Pasal 39

- (1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:
  - a. Pengguna Jasa; dan
  - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan.

(3) Pengikatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### Paragraf 2 Pemilihan Penyedia Jasa

#### Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.

#### Pasal 42

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat.
- (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
  - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
  - d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
  - e. kondisi tertentu.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
  - b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
  - c. kinerja Penyedia Jasa; dan
  - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
- (2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi

#### Pasal 46

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
  - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  - b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  - c. masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
  - d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
  - e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
  - f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  - h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
  - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
  - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

#### Pasal 48

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:

- a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;

b. untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
- c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

#### Pasal 50

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Jasa Konstruksi

#### Paragraf 1 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

#### Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
- c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

#### Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
- (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

#### Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 2  
Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 55

- (1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. kemampuan membayar; dan/atau
  - b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaminan penawaran;
  - b. jaminan pelaksanaan;
  - c. jaminan uang muka;
  - d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
  - e. jaminan sanggah banding.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

### Bagian Keempat Perjanjian Penyediaan Bangunan

#### Pasal 58

- (1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan
  - b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan.
- (5) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.
- (6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

**BAB VI**  
**KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,**  
**DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan**

**Pasal 59**

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
  - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. standar mutu bahan;
  - b. standar mutu peralatan;
  - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
  - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
  - f. standar operasi dan pemeliharaan;
  - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Kedua  
Kegagalan Bangunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 60

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2  
Penilai Ahli

Pasal 61

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:

a. memiliki . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
  - b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
  - c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
  - c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
  - d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;
  - e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
  - f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

#### Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

### Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

### Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

### Pasal 65

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

#### Pasal 66

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 67

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VII TENAGA KERJA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kualifikasi

#### Pasal 68

- (1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
  - a. operator;
  - b. teknisi atau analis; dan
  - c. ahli.

(3) Kualifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

### Pasal 69

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.
- (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Bagian Ketiga  
Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 70

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
  - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
  - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
  - (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
  - (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat  
Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.
- (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
  - b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
  - c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. nama Pengguna Jasa.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima  
Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 73

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 74

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan di bidang Jasa Konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri.
- (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya.
- (5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketujuh Tanggung Jawab Profesi

##### Pasal 75

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan

##### Pasal 76

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:
  - a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
  - b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
  - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d. pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
- a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
  - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
  - d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kedua  
Pendanaan

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 79

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 80

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. tertib . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 81

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:

- a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 83

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
  - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
  - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
  - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
  - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
  - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

(5) Pengurus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
  - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
  - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
  - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

#### Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

### BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 88

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; dan
  - c. arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 89

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

### Pasal 90

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- denda administratif;
  - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
  - pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

#### Pasal 91

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

#### Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

#### Pasal 94

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 95

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. pembekuan izin.

#### Pasal 96

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

#### Pasal 97

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian dari tugas; dan/atau
- c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.

#### Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

#### Pasal 99

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- a. denda administratif; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan lisensi; dan/atau
  - d. pencabutan lisensi.

#### Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

#### Pasal 101

- (1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
  - d. pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau
- d. pencantuman dalam daftar hitam.

#### Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 103

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Asisten Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



  
Silvana Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

## I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Secara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun” adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi” adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Huruf g . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “rantai pasok Jasa Konstruksi” adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Teknologi prioritas meliputi:

- 1) teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
- 2) teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
- 3) teknologi konstruksi berkelanjutan;
- 4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
- 5) teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultasi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultasi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 16

Perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi antara lain perubahan skema klasifikasi-subklasifikasi-produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Central Product Classifications* (CPC) untuk klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 17

Ayat (1)  
Dukungan rantai pasok sumber daya konstruksi diselenggarakan dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi.

Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi antara lain usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikat badan usaha dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "Sertifikasi Badan Usaha" adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat proses permohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (5)

Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberdayaan kepada anggota antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman sebagai Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa, termasuk pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri dengan tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha berkelanjutan” adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan badan usaha, sehingga badan usaha tersebut tetap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sertifikat badan usaha yang dimilikinya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan” adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha, perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha Jasa Konstruksi, yang pembayarannya dilakukan melalui pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan secara keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak, dan manajemen. Prinsip pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku untuk pengikatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prakualifikasi” adalah proses penilaian kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap badan usaha sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “katalog” adalah informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk SNI, produk hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam keadaan darurat dapat dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang bersifat sementara namun dapat juga untuk bangunan yang bersifat permanen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa menjamin bahwa penyedia jasa yang melaksanakan layanan jasa konsultasi menerapkan Standar Remunerasi Minimal.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena:

- a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau
- b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.

#### Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi yang berkembang di masyarakat.

Bentuk kontrak mengikuti *delivery system* penyelenggaraan konstruksi yaitu antara lain: rancang-penawaran-bangun (*design-bid-build*); rancang-bangun (*design-build*); perkerajaan-pengadaan-pelaksanaan (*engineering-procurement-construction*); manajemen konstruksi; dan kemitraan. Selain *delivery system*, bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup antara lain: di muka, *progress*, *milestone*, dan *turnkey*. Sedangkan sistem perhitungan hasil pekerjaan mencakup antara lain: lumsom, harga satuan, gabungan harga lumsom dan harga satuan, presentase nilai, *cost reimbursable*, dan *target cost*.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.

Huruf b

Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut:

- 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

2) Persyaratan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.
- 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.
- 4) Pertanggungjawaban atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
- 5) Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultasi Konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan.

Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.

Huruf g . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

#### Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Keadaan memaksa mencakup:

- 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
- 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Huruf k . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Pelindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf m

Pelindungan terhadap pihak ketiga berlaku selama masa pertanggunggaan.

Huruf n

Aspek lingkungan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf o

Jaminan akibat dari Kegagalan Bangunan tidak harus berbentuk jaminan terkait langsung dengan keuangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Pasal 48

Yang dimaksud "kekayaan intelektual" adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan utama” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.

Ayat (4)

Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh Penyedia Jasa.

Hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa memuat tanggung jawab atas biaya konstruksi yang dilaksanakan oleh Subpenyedia Jasa.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi” adalah janji pembayaran dalam kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak dan dibuktikan secara tertulis dari pemilik, penguasa, dan/atau pengembang bangunan kepada Penyedia Jasa atas pembayaran Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pola bagi hasil pengusahaan bangunan tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Jaminan ini hanya berlaku bagi Penyedia Jasa utama, yaitu Penyedia Jasa yang langsung melakukan pengikatan kontrak dengan Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan penawaran” adalah jaminan yang diberikan peserta pemilihan kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan” adalah jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan uang muka” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa sebelum Penyedia Jasa menerima uang muka untuk memulai Pekerjaan Konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan pemeliharaan” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa selama masa pertanggung jawaban yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan sanggah banding” adalah jaminan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa yang akan melakukan sanggah banding.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (*surety bond*) adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksana pekerjaan. Penjamin akan menjamin pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "penilai ahli" adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penetapan Kegagalan Bangunan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.

Ayat (3)

Penilai ahli dapat terdiri atas orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak berwenang yang terkait" antara lain aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "diregistrasi" adalah proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli.

Ayat (2) . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 71

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Persyaratan asosiasi profesi ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 72

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "tanda daftar pengalaman profesional" adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi kepada Menteri.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pemberi kerja" adalah badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan membayar upah atau imbalan.

Yang dimaksud dengan "rencana penggunaan tenaga kerja asing" adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan "izin mempekerjakan tenaga kerja asing" adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)  
Tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-masing profesi yang terlibat.

Ayat (2)  
Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan yakni penjaminan keahlian.

Pasal 76

Ayat (1)  
Huruf a  
Kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam pelaksanaan kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi.

Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan kewenangan sub-urusan Jasa Konstruksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat.

Huruf c

Data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi antara lain data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)  
Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.

Ayat (5)  
Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Yang dimaksud dengan “forum Jasa Konstruksi” adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.

Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6018



**PUTUSAN**

Nomor 1443 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT TANJUNG NUSA PERSADA**, berkedudukan di Jalan H. Suwandi Nomor 45, Samarinda, Kalimantan Timur, diwakili oleh Ir. Prayitno, Direktur Operasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Farid Fathoni, AF., S.E., S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sungkono 95, Jombang, Jawa Timur, yang semula beralamat di Jalan H. Samali, Nomor 33 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018, dan memberi kuasa substitusi kepada Charlet Oriza Sativa Tanau, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan di Jalan Haji Mistar Cokrokusumo, Nomor 1A, Banjarbaru, diwakili oleh Dr. H. Mahpolah, M.Kes., Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Arifin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019, dan memberi kuasa substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 26, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal. Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut:
  - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
  - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 29 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2019 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;  
Mengadili Sendiri
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2019 dan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2019/PT.BJM., Tanggal 29 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut :
  - A. Kerugian materiil = Rp3.825.000.000,00
  - B. Kerugian immateriil = Rp150.000.000,00Total kerugian materiil dan immateriil = Rp3.975.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin tahun anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin atas tindakan yang dilakukannya sebagai Pejabat, maka secara formil subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak tepat, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, oleh karena itu sudah tepat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TANJUNG NUSA PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti  
Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1443 K/Pdt/2020



**P U T U S A N**

Nomor 2385 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12 + 225 Pulau Baai, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Anashtasia Tota Frisca, S.T., M.T., selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M., Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Drs. MIFTAHUDDIN, M.M.**, Direktur Utama PT Jaya Sakti Konstruksi, berkedudukan di Jalan Raya Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Sagitarius S.H., M.H., Advokat dan konsultan Hukum pada *Law Office Erwin Sagitarius Associates*, beralamat di Jalan Hibrida 9A Nomor 59, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Kasasi tanggal 16 April 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERLAN BUDIAHARJO, S.T., M.T.**, sebagai Mantan Pejabat Pembuat Komitmen 5, dahulu beralamat di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu, sekarang beralamat di Jalan Lematang Nomor 3 dan Nomor 34, RT 007 RW 02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
2. **PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT)**, berkedudukan di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Kota Bengkulu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immaterial;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang tidak membayar hak Penggugat atas prestasi pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) adalah perbuatan cedera janji (wanprestasi);
6. Menyatakan PHO yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II haruslah di terima dan atau dilaksanakan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat berhak untuk menerima atas sisa pembayaran pekerjaan pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan, sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
8. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap berkewajiban untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya;
9. Menyatakan denda keterlambatan kerja yang dapat dikenakan kepada Penggugat adalah sisa harga bagian kontrak yang belum di kerjakan pada saat berakhirnya masa kontrak 210 hari yang dihitung sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntuan Titik Nol yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, ditambah 210 hari kerja sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 11 Desember 2015, yaitu; Denda Keterlambatannya 1/1000 dikalikan dengan keterlambatan selama 32 hari dikalikan dengan sisa kontrak Rp3.904.071.700,00 maka denda keterlambatannya berjumlah Rp124.930.294,40 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen);
10. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap berkewajiban untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda dengan pembayaran sisa kontrak dikurangi denda keterlambatan 32 hari (dihitung sejak tanggal Waktu Pelaksanaan Penuntuan Titik Nol). Maka nilai yang harus diterima oleh Penggugat yaitu; Nilai Sisa Kontrak Rp3.904.071.700,00 dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp124.930.294,40 maka berjumlah Rp3.779.141.405,60 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam puluh sen);
11. Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dengan kerugian materiil akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp157.724.496,68

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);
12. Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, akibat dari belum dilakukannya pembayaran tahap ahir, Penggugat dikenakan oleh Pihak Ketiga berupa bunga pinjaman modal kerja dan atas hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 8 November 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  13. Menyatakan Penggugat telah di rugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dengan kerugian immateriil dikarenakan gugurnya penawaran Penggugat akibat dari perkara *a quo*, sebesar Rp6.254.859.885,00 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
  14. Menghukum Tergugat II untuk melaksanakan PHO yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk segera dilaksanakan;
  15. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk segera membayar kepada Penggugat sebesar Rp3.904.071.700,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atas prestasi pelaksanaan penyelesaian pekerjaan pelebaran Jalan Air Sebakul-Betungan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  16. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya;
  17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap untuk melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% yang belum dibayarkan yaitu Rp3.904.071.700,00 dengan dikurangi denda 32 hari dikali 1/1000, berjumlah Rp124.930.294,40 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sen), maka yang harus diterima oleh Penggugat Yaitu: nilai sisa kontrak Rp3.904.071.700,00 dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp124.930.294,40 maka berjumlah Rp3.779.141.405,60 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen);
18. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Penggugat akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap akhir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp.157.724.496,68 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);
  19. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II, membayar kerugian materiil Penggugat atas bunga pinjaman modal kerja yang dikenakan oleh Pihak Ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  20. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II secara tanggung renteng atas kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat dari digugurkannya penawaran Penggugat berkenaan dengan perkara *a quo*, sebesar Rp6.254.859.885,00 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
  21. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu milik Tergugat di Jalan Ir. Rustandi Sugianto KM. 17 + 225 Pulau Baai Bengkulu;
  23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*), Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Eksepsi gugatan salah pihak (*exceptio error in persona*), tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan dirinya tidak berwenang dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 2 November 2016, dan atas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dibatalkan dengan Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT BGL tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan;
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/Penggugat/Pelawan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 2 November 2016;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya perkara *a quo* kembali diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan cedera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 kepada Penggugat sebesar Rp3.082.459.046,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp616.491.809,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT Bgl., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/PDT.G/2016/PN.BGL. tanggal 13 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 25/PDT/2017/PT.BGL tanggal 26 Februari 2018;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi (dh. Terbanding dh. Penggugat);
5. Menyatakan sah dan berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 secara sepihak oleh Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;
6. Menyatakan putusan *Judex Facti non executable* karena tidak sesuai hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, *niet voldoende gemotiveerd & ultra petita*;
7. Menghukum Termohon Kasasi (dh. Terbanding; dh. Penggugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat di benarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga mewajibkan kepada Tergugat melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak pekerjaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M., H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M., H.,

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2385 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 2355 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk. (PT NKE, Tbk.)**, diwakili oleh Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama, berkedudukan di ITS Tower, Lantai 20 dan 21, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 18, Jakarta Selatan (d/h berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 64, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Indra Darma, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Mitra Sunter, Blok B, Nomor 26, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT Koba Pangestu**, diwakili oleh Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Sahid Jaya Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di South Quarter, Tower A, 18<sup>th</sup> Floor, Jalan RA Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022*



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat *wanprestasinya* (cidera janjinya) Tergugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus lunas dengan perincian: pembayaran sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu  $2\% \times 33 \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}9.900.000.000,00 = \text{Rp}24.900.000.000,00$  (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya jasa ahli (advokat) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini karena Penggugat telah menggunakan jasa ahli (advokat) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat, sebagai akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu menurunnya kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat, yang jika dikompensasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
  - 1) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, berikut seluruh isi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



- yang ada didalamnya, yang setempat dan terletak serta dikenal sebagai Sahid Jaya Building, Nomor 86, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang pada saat sekarang ini dijadikan kantor oleh Tergugat;
- 2) 6 (enam) unit *Condotel* yang setempat dan terletak serta dikenal sebagai Sahid Jogja Life Style City yang terletak di Jalan Babarsari, Yogyakarta, Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat mau secara sukarela melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi kompetensi absolut;
2. Mengenai eksepsi (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 16 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 626/PDT/2021/PT DKI, tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 626/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 14 Desember 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 16 Juni 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut, selanjutnya mengadili sendiri:

Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016, yang sebelumnya telah didahului dengan perjanjian-perjanjian antara lain:
  - Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan *Plumbing* (SAP) Sahid Yogya Lifestyle City, Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2013;
  - Perjanjian Pemborongan Nomor PQS 12-2012 Sahid Yogya Lifestyle City;
  - Addendum kontrak perubahan masa pelaksanaan paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan *Plumbing*, tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 April 2016 tersebut merupakan perjanjian pengakhiran seluruh kontrak antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Pekerjaan Survey dan Penyelidikan Struktur Bangunan Superblock Sahid Yogya Lifestyle City Yogyakarta, Jawa Tengah, dari konsultan independen (PT Lemtek Konsultan Indonesia) pada bulan Oktober 2020, menerangkan bahwa dilihat dari hasil *infrared scanning*, terdapat banyak area pada bangunan yang mengalami kebocoran/rembesan air, kebocoran/rembesan air tersebut ternyata juga terjadi akibat tidak adanya *waterproofing* di area-area yang memerlukannya, selanjutnya ditemukan pula banyak kerusakan struktur berupa keretakan beton, kerosok beton, sambungan cor yang tidak *monolith*, segregasi agregat dan selimut beton yang terlalu tipis, hal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022



tersebut disebabkan oleh kualitas pelaksanaan yang rendah;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang ada sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi beberapa kerusakan pada sebagian struktur bangunan milik Tergugat yang merupakan tanggung jawab dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya menjadi alasan yang sah Tergugat belum membayar sejumlah biaya sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya beberapa kerusakan pada sebagian struktur bangunan milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk., (PT NKE, Tbk) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk., (PT NKE, Tbk.)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2355 K/Pdt/2022

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# **LAMPIRAN 3**


**DOKUMENTASI**



Gambar 1. Perizinan Kepada Hakim Tertinggi Panitera Muda Perdata



Gambar 2. Proses Tunggu Salinan Surat Putusan Hakim dari Bagian Arsip



Gambar 3. Pemberian Salinan Surat Putusan Hakim